



PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT
DINSOS PPPA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016-2021





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Perubahan Renstra Badan Daerah;
 - f. Perubahan Renstra Dinas Daerah;
 - g. Perubahan Renstra Kantor Daerah; dan
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan.
- (2) Perubahan Renstra Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Perubahan Renstra Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
- m. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan;
- o. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
- p. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- q. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan;
- r. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- s. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata.

(4) Perubahan Renstra Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:

- a. Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan;
- b. Perubahan Renstra Kecamatan Sanden;
- c. Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan;
- d. Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu;
- e. Perubahan Renstra Kecamatan Pandak;
- f. Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan;
- g. Perubahan Renstra Kecamatan Bantul;
- h. Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Perubahan Renstra Kecamatan Kretek;
- j. Perubahan Renstra Kecamatan Pundong;
- k. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon;
- l. Perubahan Renstra Kecamatan Jetis;
- m. Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri;
- n. Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo;
- o. Perubahan Renstra Kecamatan Pleret;
- p. Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 OKTOBER 2018

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 OKTOBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Manusia sebagai faktor utama pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada maka semakin baik pula pembangunan yang dicapai. Kondisi sosial di masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari kemiskinan, penyandang kesejahteraan sosial, kesetaraan gender serta terkait perlindungan perempuan anak. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan harus ada di dalam kegiatan agar dapat mengcover berbagai urusan tersebut.

Gerak laju pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi

Sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan layanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun

demikian upaya pelanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan interensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang di hadapi antara lain :

- 1) Pendataan masih dalam proses integrasi agar lebih akurat dalam mendata bantuan dan jaminan social;
- 2) Kegiatan bantuandan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain karena hasil pendataan yang diajukan ke pusat berbeda dengan hasil verifikasi;
- 3) Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
- 4) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
- 5) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
- 6) Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal subtransi teknis dan praktis masih terbatas; dan
- 7) Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level belum optimal.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan, lanjut usia terlantar, *diffable*, gepeng, Napza, kebencanaan, dan anak berhadapan dengan hukum.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam 7 (tujuh) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Disamping tujuh isu kesejahteraan sosial diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki isu

terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan isu terkait perempuan dan anak yaitu : masih adanya tindak Kekerasan Perempuan dan Anak, Ketidakadilan dalam akses perekonomian dan politik, kurangnya kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender.

Visi Kabupaten Bantul “ SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA BERDASAR NILAI KEMANUSIAAN, NASIONALISME, RELIGIUS DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” sangat sinkron dengan berbagai masalah yang ditangani oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, terkait isu permasalahan sosial, isu perlindungan perempuan dan anak, serta isu terkait kesetaraan gender merupakan pokok inti untuk mewujudkan Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, mengingat pokok permasalahan untuk mewujudkan visi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bantul. Oleh karenanya agar dapat mengatasi permasalahan dan mencapai visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis selama lima tahun kedepan, yang selanjutnya disebut sebagai rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan,
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai dokumen operasional tahunan di perangkat daerah.

3. Proses Perumusan Renstra

a. Tahap Persiapan

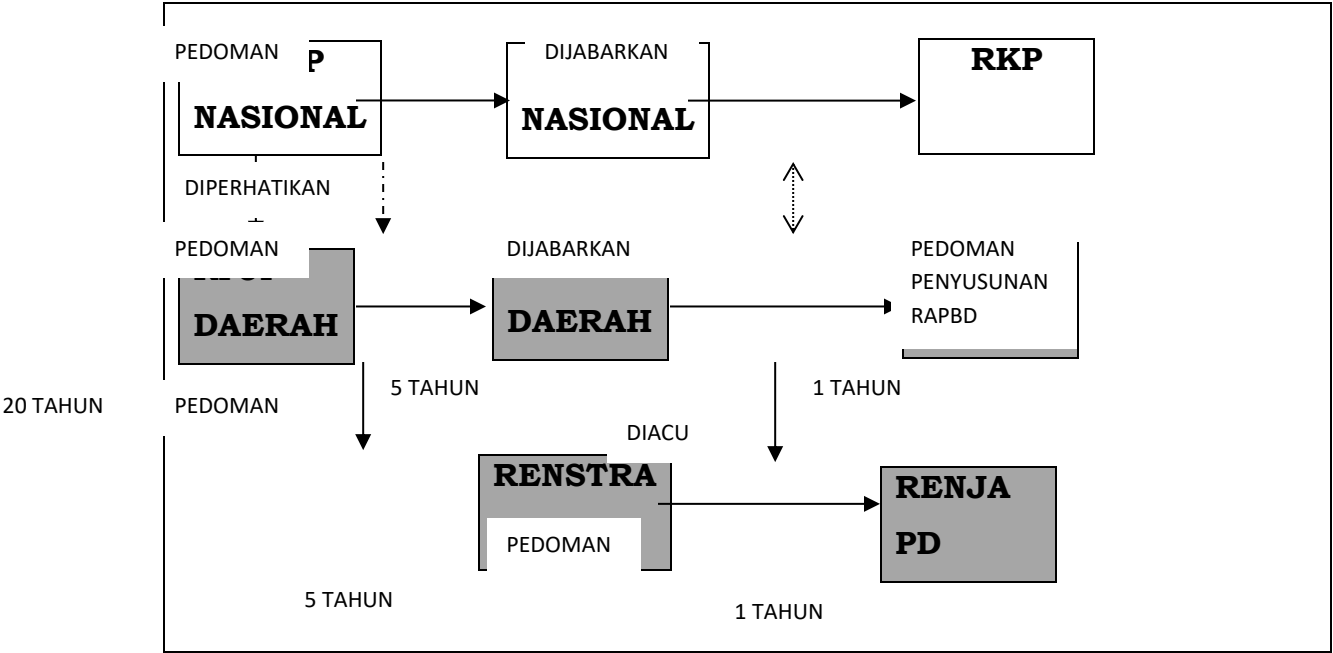
Pembentukan tim penyusunan Renstra PD dan penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra PD bertugas menyelenggarakan forum PD, merumuskan rancangan Renstra PD dan menyusun rancangan penetapan Renstra PD oleh kepala PD dengan Keputusan Kepala PD. Tim penyusunan tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing PD dan di ketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di PD yang bersangkutan.

- b. Tahap Perumusan / Penyusunan
 - Pengolahan data dan informasi
 - Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
- c. Analisis gambaran pelayanan PD, terdiri
 - 1) Analisis gambaran umum pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD
 - 2) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD
- d. Review Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, mencakup :
 - 1) Tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
 - 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
 - 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD Kabupaten/Kota
 - 4) Program prioritas PD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
- e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
 - 1) Tujuan dan sasaran Rt RW struktur dan pola ruang
 - 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
- f. Perumusan isu-isu strategis
- g. Perumusan visi dan misi
- h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD
- i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD
- j. Tahap verifikasi
- k. Tahapan penetapan
- 4. Keterikatan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya
 - a. Keterikatan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

- 1) Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah
- 2) Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan unjtuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD yang beroordinasi dengan BAPPEDA

b. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana bidang teknis setiap tahun anggaran.



B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Restra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah :

- a. Penyesuaian Kondisi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Perubahan RPJMD;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang kesejahteraan sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Tujuan

- a. Penyesuaian Kondisi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Perubahan RPJMD;
- b. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- c. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah;
- d. Menyediakan suatu tolak ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
- e. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima;

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Landasan hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANTUL
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	B. Sumber Daya Perangkat Daerah
	C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
	B. Telaahan Visi dan Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
	C. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Profinsi
	D. Telaah rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
	E. Penentuan Isu Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
	B. Tujuan dan Sasaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial/ melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Pelayanan Bantuan dan Jaminan Sosial
4. Pelayanan Pengembangan Sosial
5. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
6. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 113 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dan Agama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4. Pengarusamaan gender dan pemberdayaan perempuan
5. Pelaksanaan kesekretariatan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun uraian tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan.

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari Dinas. Anggaran perlu dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan. Di dalam penyusunan rencana kerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis. Tidak menutup kemungkinan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam system penganggaran.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;
2. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang social;
3. Menyusun rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bantul;
5. Menyusun program kerja tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bantul;

6. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan program, serta memonitor hasil pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan rencana strategis, tujuan dan sasaran di bidang social secara vertical dan horizontal;
9. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang social;
10. Melakukan konsultasi kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui koordinasi Asisten Sekda;
11. Menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada atasan;
12. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di bidang teknis administrasi pelaksanaan anggaran serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu 3 (tiga) Kasubbag yang masing-masing mempunyai tugas:

Kasubbag yang masing-masing mempunyai tugas:

➤ Sekretaris

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;
- b. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;
- e. Menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hokum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;

- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas;
- g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas.

➤ SUBBAG UMUM

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum;
- c. Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- d. Melayani tata naskah dinas, humas dan protocol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, dan alat tulis unit kerja;
- e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani ruang tamu dinas;
- g. Mengumpulkan menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- h. Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- i. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi pegawai;
- k. Menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan pegawai;
- l. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;
- m. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga sekretariat;

- n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- o. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Sekretariat Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya;
- q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

➤ SUBBAG KEUANGAN DAN ASET

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- b. Menyiapkan bahan kerja Sub bagian Keuangan dan Aset;
- c. Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pebnata usahaan keuangan dengan system akuntabnsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan inventarisasi, verivikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;
- h. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga dinas;
- i. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang;
- j. Menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan mengusulkan penghapusan barang;
- k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya;
- n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub bagian Keuangan dan Aset.

➤ SUBBAG PROGRAM

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
- b. Menyiapkan bahan kerja Sub bagian Program;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;
- d. Merencanakan dan menyelenggarakan, penelitian dalam rangka pengembangan program Dinas;
- e. Koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyusun dan mengelola data base;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas;
- h. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub bagian Program;
- i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- j. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.

2. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan kerja Bidang;
- c. Menyelenggarakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian usaha pelayanan dan rehabilitasi social bagi penyandang cacat, perlindungan anak nakal, lanjut usia, tuna social dan korban NAPZA;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan panti social;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi social;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- d. Penyusunan pedoman pelayanan sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- g. Pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- h. Pelaksanaan pemberdayaan bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembahan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- j. Pengoodinasian dan kerja sama dengan panti sosial anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia;
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang rehabilitasisosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi, dan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ SEKSI TUNA SOSIAL DAN PENCEGAHAN NAPZA

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahanperumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi soaial tuna sosial danpencegahan Napza;
- d. Penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi tuna sosial, pencegahan Napza dan pemberdayan orban Napza;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan serta eks tuna susila;
- f. Pemberdayan bagi tuna sosial;
- g. Pelaksanaan pelayanan rujukan bagi tuna sosial;
- h. Pelaksanaan penanganan jenazah terlantar
- i. Penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Napza;
- j. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta korban penyalahgunaan Napza;
- k. Pembinaan dan pemberdayaan bagi korban Napza luar panti;
- l. Pelaksanaan pengembangan klembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan Napza;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegaha Napza;
- q. Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- r. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL

- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam bencana sosial dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ SEKSI BANTUAN FAKIR MISKIN DAN KORBAN BENCANA

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
- d. Pelaksanaan bimbingan sosial dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial kepada fakir miskin dan korban bencana
- e. Penyusunan pedoman penanganan dan penanggulangan korban bencana;
- f. Pelaksanaan bantuan rehab rumah tidak layak huni;
- g. Pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data fakir miskin untuk penanganan kemiskinan;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan social;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan social;
- d. Pelaksanaan layanan perlindungan dan jaminan social bagi bayi terlantar, anak terlantar, orang terlantar, dan keluarga miskin;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha kesejahteraan social bagi keluarga miskin penerima jaminan social;
- f. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima bantuan jaminan social;
- g. Pemberina rekomendasi pelayanan jaminan social;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perlindungan dan jaminan social;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi , dan pelaporan bidang perlindungan dan jaminan social;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi , dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang
- b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakatserta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakatserta

- pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKSI ORGANISASI SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengembangan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi lembaga sosial;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKSI KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL**

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan, kperintisan, kesetiakawanandan restorasi sosial;
- d. Penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- e. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
- f. Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
- g. Penyelenggaraan proses rekomendasi penetapan pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan perintis pergerakan kebangsaan dan pejuang;
- h. Pemberian bantuan sosial bagi pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan perintis pergerakan kebangsaan dan pejuang;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan, kepeintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kestiakawanan dan restorasi sosial;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan peremuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSTAMAAN**

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat di bidang gender;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat di bidang gender;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi terhadap organisasi perempuan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- g. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender (PPRG) dan pengembangan materi KIE PUG;
- h. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;
- i. Pembangunan networking (jejaring kerja) antar lembaga;
- j. Pelaksanaan dan pembinaan kesetaraan gender bidang politik, hukum dan hankam, bidang ekonomi, bidnag kesehatan, bidang

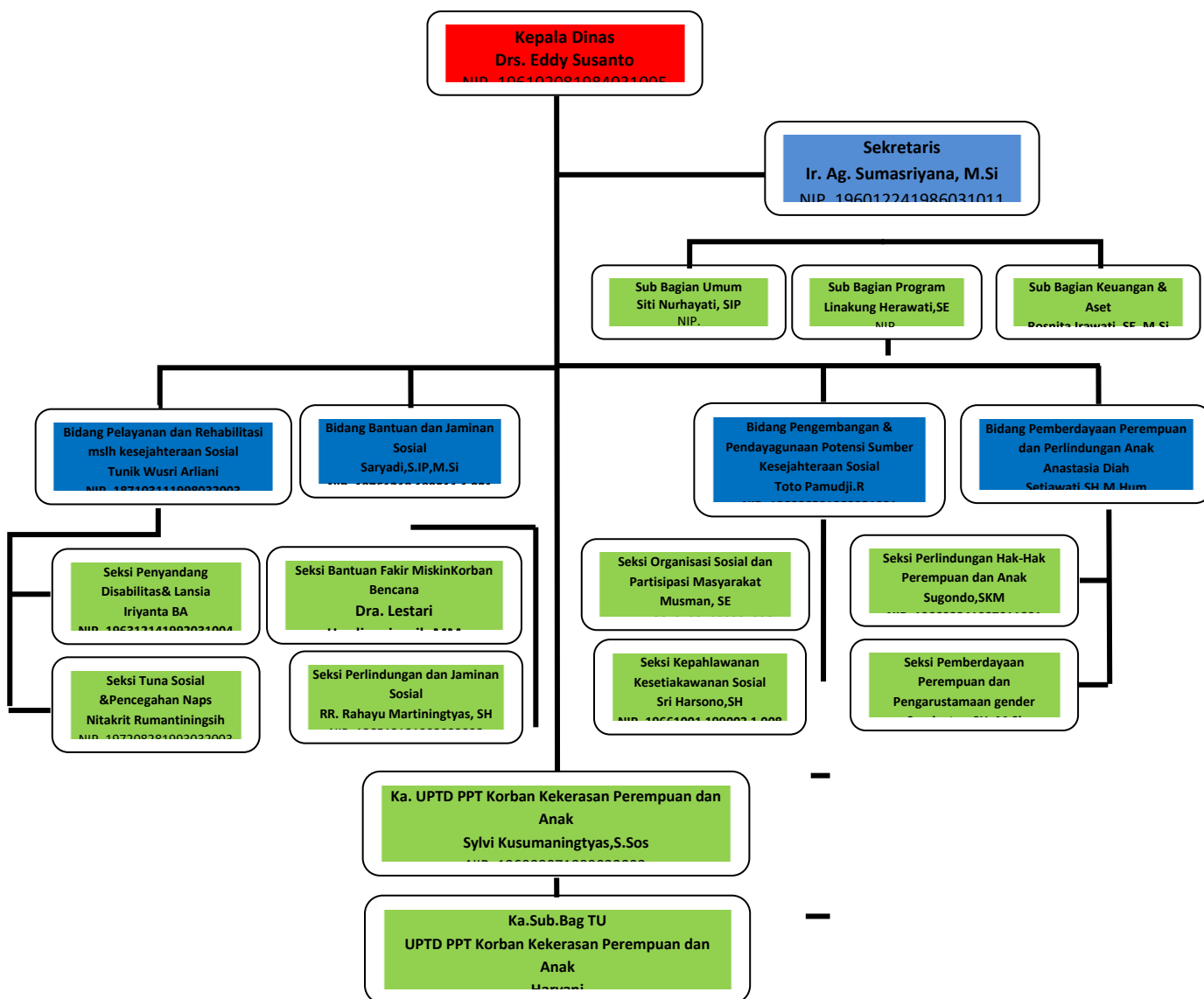
pendidikan dan pembangunan keluarga, bidnag infastruktur dan lingkungan;

- k. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pembuatan data pilah gender;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dna supervise bidnag pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidnag pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ **SEKSI PERLINDUNGAN HAK- HAK PEREMPUAN DAN ANAK**

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan seksi perlindungan hak hak perempuan dan anak
- d. Pengoordinasian dan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan social dan budaya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dna peyandang cacat;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hak perempuan dalam usaha penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Pengoordinasian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam upaya pelayanan korban kekerasan;
- h. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan, fasilitasi pelatihan korban kekerasan;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hak anak dalam usaha penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. Pelaksanaan hak partisipasi anak melalui kongres anak dan pengiriman duta anak;
- k. Melaksanakan pelaksanaan puncak hari anak nasional;
- l. Pemberian pendampingan dan fasilitasi pada forum anak;

- m. Perumusan kebijakan berjejaring terkait pemenuhan hak anak pada perlindungan khusus anak;
 - n. Penyelenggaraan pembinaan tunas muda pemimpin indonesia;
 - o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
 - p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
 - q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
 - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar. 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Organisasi. Namun dengan dihapusnya Unit Pelayanan Teknis Penanggulangan Kemiskinan tanpa mengurangi beban kerja dan kemudian beban kerjaprogram dan kegiatan di penanggulangan kemiskinan dimasukkan pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial membuat beban kerja bertambah.

B. Sumberdaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

A. Sumberdaya Manusia

No.	Golongan / ruang	Jenis kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	II/c	3	-	-	-	3	-	-	-	3
4.	II/d	2	1	-	-	1	2		-	3
5.	III/a	-	1	-	-	-	1	-	-	1
6.	III/b	6	5	-	-	9	-	2	-	11
7.	III/c	1	3	-	-	-	-	4	-	4
8.	III/d	3	4	-	-	-	-	6	-	6
9.	IV/a	3	5	-	-	-	-	2	6	8
10.	IV/b	1	1	-	-	-	-	-	2	2
11.	IV/c	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	20	20	0	0	13	3	16	8	39

Komposisi personil terbanyak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada pada Golongan III b sebanyak 11 orang. Dengan lulusan pendidikan SMA sebanyak 9 orang dan S1 sebanyak 2 orang. Sehingga secara kualitas kompetensi SDM masih dirasa kurang untuk melaksanakan tugas.

B. Sumberdaya Sarana Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil/Mini Bus	5 Unit	
2	Sepeda Motor	16 Unit	
3	Komputer (PC)	15 Unit	
4	Laptop & Netbook	13 Unit	
5	HT	19 Unit	
6	LCD	4	
7	AC	10	
8	Mesin potong kayu	2	
9		5	
10	Lampu sorot	5	
	Mesin potong rumput		
11	Generator/genset	3	
12	Pompa air	2	
13	Tabung gas	5	
14	Kompor gas	5	
15	Kapal (perahu)	3	

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini merupakan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran / target Rentra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan OPD dan atau indiokator lainnya sesuai dengan RPJMD atau indikator yang telah di klarifikasi oleh pemerintah. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan format seperti dalam

Tabel 2.C1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Tahun ke			Realisasi Capain tahun ke			Rasio Capainan Tahun ke		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	14	13.25	12.75	7.76	7,61	-	0.554286		
2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	0.38	0.38	0.38	0.41	0.33	-	1.078947	0.8684211	

Tabel 2.C2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Sumber Keuangan	Anggaran (Pagu Indikatif) pada Tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Rasio anantara realisasi dan anggaran tahun ke						rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Realisa si
APBD urusan sosial	2,639,085,000	1,316,542,000	2,187,752,000	4,116,470,000	5,682,549,000	5,784,375,550	2,595,055,356	1,263,420,850	2,187,752,000	3,919,998,874	5,468,541,444	5,642,713,649	1	1	1	1	1	1		
APBD urusan PPPA	121,000,000	75,020,000	133,950,000	557,897,000	553,180,000	441,389,500	109,542,500	74,676,500	133,748,545	551,646,740	489,351,720	425,620,50								#DIV/0!
SOTK BARU	2760,085,000	1,391,562,000	2,321,702,000	4,674,367,000	6,235,729,000	6,225765,050	2,704,597,856	7,5939,920	2,321,500,545	4,471,645,614	5,957,893,164	6,068,334,149	1		1	1	1	1	-	#DIV/0!

TABEL 2.C3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

NO	Indikator kinerja sesuai Tupoksi	SPM Nasional	SPM	Target Renstra PD tahun		Realisasi capaian	
				2016	2017	2016	2017
1	Prosentase (%) PMKS skala kabupatean yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten/Kota	60	5%	8%	10%	13.%
2	Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pembedayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/kota	45	10%	10%	0,88%	0,88%
3	Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan srana prasana pelayanan social	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten/Kota	60	75%	80%	80%	80%
4	Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) yang menyiakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial skala Kabupaten/Kota	45	60%	60%	70%	80%
5	Prosentase (%) korban bencana skala kabulpaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	60	80%	80%	100%	100%
6	Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota	60	0	0	0	0
7	Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	28	8%	10%	3,71%	4,2%

D. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya PMKS;
2. Jumlah PSKS yang masih kurang untuk menangani banyaknya PMKS di Masyarakat;
3. Peran Gender yang multi tafsir dikalangan masyarakat;
4. Kelembagaan yang belum sesuai dengan perencanaan;
5. Pelayanan akan pendataan data bantuan dan jaminan kemiskinan masih kurang dalam pengaplikasian antara data dan realisasi.

Sedangkan peluang bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Kerjasama dengan mitra jejaring Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menangani PMKS semakin solid dan terintegrasi;
2. Kinerja PSKS selalu dioptimalkan serta diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Adanya Forum Gender serta kegiatan sosialisasi ke masyarakat;
4. Updating data yang terus dilakukan;
5. Kajian ulang kelembagaan yang diusulkan ke bagian organisasi sesuai dengan perencanaan;
6. Adanya Unit Pelayanan Terpadu dalam menangani salah satu PMKS khususnya korban kekerasan.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial itu berupa panti sosial, panti rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus memiliki standar minimum yang ditetapkan.

Permasalahan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan serta masih banyaknya korban kekerasan dan belum adil gender. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia untuk membangun sebuah jaringan komunikasi guna koordinasi untuk menyusun langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Komitmen dan semangat juang yang tinggi di butuhkan oleh semua pihak baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relative terbatas, jumlah seluruh karyawan ada 39 orang dengan rincian pejabat structural 15 orang ditambah dengan 1 orang kepala UPT, dan staf ada 21 orang, permasalahan yang ada di sumber daya manusia adalah masih kurang adanya tenaga fungsional yang berpendidikan di bidang kesejahteraan social maupun perlindungan anak, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Selain itu tidak tersedianya panti sosial yang dimiliki oleh kabupaten menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami banyak kendala, hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penjaringan yang dilakukan. Untuk itu kepemilikan panti sosial oleh pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang relatif mendesak guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Tidak adanya petugas fungsional kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pendampingan kepada PMKS mengakibatkan tidak tuntasnya penanganan kesejahteraan sosial;
2. Tidak adanya petugas perlindungan perempuan dan anak yang mampu menjangkau hingga wilayah desa;
3. Update data PMKS belum bisa efektif dilaksanakan, karena selama ini update data hanya pada beberapa PMKS dan itupun dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi DIY;
4. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan social pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
5. Belum adanya panti sosial dan atau shelter rumah aman untuk korban kekerasan milik pemerintah daerah mengakibatkan terkendalanya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial;
6. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya.
7. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

Tabel 3.A1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Akibat	Sebab		
	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Angka Kemiskinan naik, masyarakat tidak sejahtera	Jumlah PMKS meningkat (Terincikan dalam kategori)	Adanya Perbedaan basis data (untuk 16 jenis pmks berdasarkan kriteria kemensos, untuk 9 pmks menggunakan hasil data kerjasama dengan instansi /lembaga terkait)	Terdapatnya kriteria dan keragaman penentuan pendataan PMKS, penanggungjawab data masih belum ada standarnya. Operator data tkpk dan tksk, serta pkh masih perlu ditingkatnya kemampuan, dan sarana prasarananya.
			perbedaan data yang ada di dinas sosial dengan BPS

			tidak mampu untuk mengelola data sendiri sehingga masih sangat tergantung dengan ketersediaan data dari pihak ketiga/lembaga terkait
		jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin, lanjut usia,anak terlantar, ODHA dan wanita rawan sosial ekonomi (tahun 2010-2015)	fakir miskin : kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian,
			masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti papan sandang dna pangan
			usia harapan hidup lansia dan pemberdayaan lansia produktif belum optimal
			kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lansia kurang
			perlindungan anak masih kurang, masih terdapat banyak kekerasan terhadap anak termasuk penelantaran dan eksploitasi
			kurangnya pengetahuan akan hidup sehat atau seks yangnng sehat
			peraturan terkait penyimpangan perilaku seks belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya warung remang yang masih beroperasi
			posisi letak wilayah kabupateen bantul yang dekat dengan psisir pantai memiliki kecenderungan banyaknya pelayanan di apriwisata termasuk didalamnya wisata seksual

			pemberdayaan perempuan belum dapat dijangkau oleh wrse, dikarenakan hampir semua peserta pemberdayaan adalah kader2 dan tidak tersampaikan
			pemberdayaan perempuan yang kurang membuat perempuan tidak dapat beraktualisasi dan melindungi anak dengan baik
		kebijakan terkait bantuan dan pengentasan pmks masih belum baik, terutama terkait tanggungjawab pengentasan pmks dan koordinasi sinergitas antar opd maupun psks	masing-masing opd belum terintegrasi dalam penanganan pmks, walaupun pengentasan pmks sangat tergantung dari kinerja beberapa opd. Misalnya terkait pengangguran dan lapangan kerja, kesehatan, pengendalian penduduk, penegakan peraturan daerah terkait pmks, dan lain sebagainya
			jumlah persebaran psks yang masih belum dapat menjangkau kebutuhan pmks.
Angka Kriminalitas meningkat	Jumlah rasio kekerasan dalam rumah tangga masih banyak	Masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga adalah masalah interen yang tabu untuk diperbincangkan serta pengaruh lingkungan yang belum kondusif dalam perlindungan perempuan dan anak	Sosialisasi yang kurang efektif dan kurang merata di beberapa wilayah belum mendapatkan sosialisasi
			Penjangkauan masih dalam lingkup kabupaten dan belum memiliki tim khusus
			Pemulihan lingkungan korban pasca kekerasan belum ada

B. Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Nasionalisme** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Religius** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

2. Misi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi

pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
- Misi 3 :Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
- Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana
- Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan pada tabel 3.1, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan mengacu pada MISI Ketiga dan Kelima Bupati, yaitu **“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”**dan **“Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa”**

Tabel 3.B2

Faktor Pendorong dan Penghambat PelayananDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	a. Pendistribusian Bantuan masih kurang sesuai dengan data yang diajukan di tingkat pusat. Verifikasi di tingkat pusat kadang tidak sesuai dengan pengajuan; b. Kebijakan terkait perubahan pemberian jenis bantuan membuat sirkulasi pendistribusian pun berubah hingga ke jenis transportasi	Adanya jejaring mitra yang membantu pendistribusian dan pengawalan bantuan serta pendataan lebih baik	Sangat tergantung dengan verifikasi bantuan dari pusat
2.	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	a. Di hapusnya UPT penanggulangan Kemiskinan tanpa pengurangan beban kerja membuat pekerjaan menjadi lebih berat karena ditanggung dalam	Adanya Petugas lapangan yang membantu penanganan terkait peendataan di wilayah kecamatan.	Kelembagaan beban kerja yang tidak sesuai dengan perencanaan

		satu bidang pemberian bantuan. b. Pendataan masih tergantung BDT, serta pendataan terkait PMKS belum dapat tercover semua, namun hanya mendata warga miskin saja		
3.	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	a. Penanganan rehabilitasi pmks tidak memiliki panti sendiri di tingkat Kabupaten, sehingga untuk rehabilitasi masih sangat tergantung dengan Provinsi; b. Tidak semua PMKS ditangani oleh dinsos pppa	Belum memiliki panti rehabilitasi sendiri; kerjasama dengan opd lain terkait pmks yang tidak ditangani dinas sosial terkadang kurang update data	Kerjasama dengan jejaring TKSK, PKH, TKPK, dan opd lain untuk penanganan terpadu terjalin dengan baik.
4.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	a. Belum ada sistem yang dapat mengontrol kinerja PSKS, Jumlah PSKS yang kurang apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang harus ditangani b. Kegiatan Kepahlawanan masih belum dapat di integrasikan dengan IKU eselon II	Adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS dalam penanganan terhadap PMKS, adanya penislaian Panti Mandiri	Kelembagaan masih perlu di evaluasi
Misi ke-5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa				

5.	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	b. Kabupaten Layak Anak belum dipahami banyak OPD sedangkan untuk menuju Kabupaten Layak Anak harus merupakan sistem yang terintegrasi di seluruh opd dan maupun masyarakat seKabupaten; c. Peserta sosialisasi sering tidak melakukan transfer ilmu kepada masyarakat yang lebih luas.	Adanya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak membuat komunikasi dan koordinasi lebih mudah	Kurangnya Sumber Daya Manusia internal dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	a. Bimbingan Managemen Usaha seringkali susah dalam pemasarannya, dan belum dapat tersalur. b. Kepesertaan calon legislatif perempuan masih di kantor kesbangpolinmas dan belum tersistem dengan kegiatan gender	Adanya forum gender	Kurangnya SDM
7.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	a. Banyaknya korban kekerasan yang masih sangat tergantung dengan pasangan dan	Adanya forum Jejaring dalam mengatasi korban kekerasan	Masyarakat yang majemuk masih perlu dipahami tentang akibat kekerasan

		belum mampu mandiri		
		b. Kepedulian lingkungan korban masih kurang dalam rehabilitasi sosial pasca kekeasan terhadap korban		
		c. Anggota Forum opd yang tergabung dalam FPKK seringkali mutasi sehingga perlu pelatihan ulang dalam pencegahan dan penanganan jejaring korban		

C. Telaah Renstra K/L

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul mengacu pada dua telaah Kementrian, yaitu Kementrian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Telaah sarannya adalah sebagai berikut :

Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD DIY terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial DIY dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial DIY dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Sedangkan Telaah di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak;

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. **Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam pendekatan telaah kedua kementrian, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil Program kerja dari keduanya untuk diturunkan dan di sesuaikan sebagai acuan dinas social Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 3.C4
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kementrian Sosial			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Inventarisasi data dari desa dan kecamatan yang diajukan ke pusat, tidak diverivikasi sesuai data usulan	kabupaten tidak dapat mengintervensi keputusan verivikasi pusat	koordinasi dan personil pendukung data serta sistem pedataan on line
Program Rehabilitasi Sosial	pmks yang lansia yang terlantar kebanyakan adalah lansia tidak produktif dimana panti tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan panti	kabupaten tidak diperbolehkan memiliki panti sendiri	kerjasama terkait rehabilitasi
Program Pemberdayaan Sosial	Pelatihan bagi PMKS masih sebatas pelatihan ketrampilan, dan susah untuk memasarkan	Belum ada jalur pemasaran yang memadai	Adanya kelompok-kelompok usaha bersama
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Bantuan yang turun tidak sama dengan data yang diajukan	Verifikasi data dari pusat tidak dapat diubah atau lama jika harus disesuaikan	Adanya petugas updating data sampai ddengan kecamatan
Kementrian PPPA			
Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat masih belum sadar kesetaraan dan pemberdayan gender	Kurang adanya transfer ilmu dari peserta yang dilatih	Pengoptimalan forum gender di opd
Program Perlindungan Anak	Hak anak di masyarakat belum terfasilitasi dengan baik	Masih adanya kekerasan anak	Program KLA
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan perlindungan perempuan ada banyak, namun banyak anak broken home yang beelum masuk dan ditangani lembaga	Penjangkauan yang susah	Adanya jejaring dengan mitra dan lsm

D. **Telaah Renstra DIY**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada dua dinas di DIY, Yaitu Dinas Sosial DIY dan BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY; sehingga dapat dirincikan telaah sasaran keduanya sebagai berikut :

- 1. Sasaran Dinas Sosial DIY terjabarkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS
 - b. Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran PSKS
- 2. Sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat DIY :
 - a. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
 - b. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan
 - c. Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia
 - d. Meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat
 - e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi sebagai factor pendorong dan penghambat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.C5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran Lembaga DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permsalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Dinas Sosial DIY			
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Perubahan Perilaku bagi PMKS	Belum semua kebutuhan dasara menjadi kepemilikan PMKS, PerubahanPerilaku PMKS membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan jumlah penangan terbatas	Banyaknya Jenis PMKS yang tidak tertangani, dikarenakan ditangani OPD lain	Jejaring kerjasama bersama mitra dinsos dan jejarinng OPD dalam penanganan PMKS
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan, Partisipasi dan Peran PSKS	Peran PSKS belum mampu mencakup jenis PMKS, masih kurangnya Jumlah PSKS	Sarana dan Prasarana serta system yang masih belum dapat	Adanya kerjasamanya dengan mitra Dinsos PPPA

		mengakomodir PSKS	
BPPM DIY			
Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan dan Anak	Masih banyaknya korban kekerasan pada perempuan dan anak	Masyarakat yang masih menilai tabu terkait kekerasan dalam rumah tangga	Ada UPT Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang berjejaring
Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Perbedaan usia kawin pada kemennang dengan usia anak yang sampai 18 tahun pada perlindungan anak.	Adanya dispensasi pernikahan terkait kehamilan tidak diinginkan dan lain sebagainya	Adanya forum FPKK yang selalu mensosialisasikan serta bekerjasama dengan satgas sampai level desa
Meningkatnya keberdayaan keluarga dari Balita sampai lansia	Pemberdayaan masih sebatas kader dan perwakilan masyarakat, serta belum dapat memasarkan hasil dari pemberdayaan	Peserta pemberdayaan itu itu saja dan tidak adanya transfer ke masyarakat	Jejaringn mitra
Meningkatnya keberdayaan Organisasi / Lembaga Masyarakat	Organisasi masyarakat belum dapat mengampu masalah terkait gender, perlindungan perempuan dan anak	Banyaknya masalah di level desa	Koordinasi yang sistematis dan terintegrasi pada GOW dan Dharma Wanita

E. **Telaah Dokumen RTRW dan KLHS**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berhubungan langsung dengan KLHS.

F. ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Persentase fakir miskin di kabupaten Bantul sebanyak 98.604 yaitu 26,83% (*Sumber : Pemuktahiran data PMKS*), menjadi peringkat terbanyak setelah kabupaten sleman. Hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.

5. Kesetaraan Gender

Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

6. Perlindungan Perempuan dan Anak

Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

A. Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.A1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudkan Pemberdayaan PMKS dan fakir miskin, penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran	Meningkatnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	13.5	13.25	12.75	12.75	12.75	12.50
2	Terwujudnya Pelayanan penanganan Korban Kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak		Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
MISI ke Tiga : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;			
MISI ke Lima : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudkan Pemberdayaan fakir miskin, penerima bantuan dan program pengentasan kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran	Meningkatnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Memaksimalkan updating data sarana dan prasananya 2. Pemberian pemberdayaan dan pelatihan bagi pmks 3. Sosialisasi terkait pengentasan dan penanganan pmks 4. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi produktif	1. Program terkait pendataan, serta pemberian akses sarana prasarana TKPK 2. Kegiatan pelatihan bagi pmks perjenis pmks 3. Program terkait sosialisasi dalam pencegahan 4. Bantuan alat pelatihan dalma rangka pemberdayaan usaha, adanya

		5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama berjejaring dengan mitra sosial	fasilitasi Kelompok Usaha Bersama 5. Adanya program kegiatan dalam rangka pemberdayaan PSKS
Terwujudnya penanganan Korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak		1. Pengoptimalkan peran forum gender, maupun forum perlindungan korban kekerasan 2. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait gender dan tindak kekerasan, 3. Mengoptimalkan fungsi organisasi wanita sampai ke tingkat desa 4. Operasional upt penanganan korban kekerasan 5. Pengkondisian lingkungan korban pasca kekerasan	1. Adanya pertemuan rutin dan pelatihan TOT bagi Anggota Forum 2. Bekerjasama dengan mitra dan lsm terkait perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender 3. Pelaksanaan kegiatan kegiatan terkait pemberdayaan kelembagaan 4. Adanya kegiatan psiko edukasi bagi lingkungan korban

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN

Rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017-2021 merupakan dokumen tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS dan Keadilan dan kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak untuk tahun 2016-2021.

Melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih terukur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bantul

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1			Program Pelayanan Administasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	75	292,600,700	77	783,216,400	78	1,141,511,265	80	2,212,776,637	81	2,490,944,716	82	2,615,491,952
			Penyediaan jasa surat menyurat			2,340,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik			6,000,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al			26,900,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan jasa administrasi keuangan			82,412,900		-		-		-		-		-
			Penyediaan jasa kebersihan kantor			3,500,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			15,667,800		-		-		-		-		-
			Penyediaan alat tulis kantor			12,972,500		-		-		-		-		-

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			15,670,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			3,500,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			4,800,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan makanan dan minuman			16,037,500		-		-		-		-		-
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			51,600,000		-		-		-		-		-
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			8,000,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan jasa keamanan			43,200,000		-		-		-		-		-
			Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan materai; pembelian buku cek; penyediaan ATK bagi bidang dan upt; penyediaan belanja telepon, listrik dan majalah; penyediaan		-	400 buah; 35 jenis ATK; 5 bidang ; 48 kali; 10 jenis; 35 unit; 36 kali	181,028,500	450 buah; 40 jenis ATK; 6 bidang ; 48 kali; 13 jenis; 39 unit;	173,638,795	490 buah; 45 jenis ATK; 6 bidang ; 48 kali; 13 jenis; 40 unit;	357,359,676	530 buah; 45 jenis; 6 bidang ; 48 kali; 13 jenis; 4 unit; 36 kali.	401,169,240	570 buah; 50 jenis; 6 bidang; 48 kali; 15 jenis; 42 unit; 36 kali	420,024,194

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		8		10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				belanja cetak; penyediaan belanja pajak kendaraan bermotor; penyediaan pemeliharaan.					36 kali.		36 kali.					
			Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah orang dalam rapat koordinasi; jumlah perjalanan dinas dalam daerah; jumlah perjalanan dinas luar daerah		-	1500 orang; 500 orang; 150 orang	551,787,900	1635 orang; 700 orang; 300 orang.	841,947,470	1.700 orang; 1.000 orang; 500 orang	841,856,145	1800 orang; 1200 orang; 700 orang	938,960,320	1900 orang; 1300 orang; 800 orang	983,091,455
			Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pembayaran honor pegawai honoror kantor		-	60 ob	50,400,000	66 ob	125,925,000	560ob	1,013,560,816	581 ob	1,150,815,156	700 ob	1,212,376,303
2			Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85	185,000,000	87	291,575,000	90	1,238,925,000	93	1,695,668,000	95	1,771,598,969	97	1,860,178,918
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung upt kkpa dan bnnk		-		-	2 unit	726,700,000	2 unit	666,325,000	2 unit	696,309,625	2 unit	729,036,177
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah kamera; jumlah meja tamu; jumlah almari arsip; jumlah AC; jumlah desktop PC; jumlah laptop; jumlah	1 buah; 1 set; 1 buah; 2 unit; 2 unit; 1 unit; 1 unit; 3	61,000,000	1 buah; 1 set; 1 buah; 3 unit; 2 unit; 1 unit; 1 unit; 5	59,200,000	1 buah; 1 set; 2 buah; 7 unit; 7 unit; 8 unit; 9 unit; 8	315,849,700	2 buah; 1 set; 3 buah; 9 unit; 9 unit; 8 unit; 11 unit;	592,375,000	2 buah; 2 set; 4 buah; 10 unit; 10 unit; 9 unit;	618,657,784	2 buah; 2 set; 6 buah; 11 unit; 12 unit; 10 unit; 12 unit; 15 buah; 5 unit.	647,734,700

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		8		10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				printer; jumls kursi; jumlah kabinet	kursi; 1 unit.		buah; 1 unit		buah; 2 unit		10 buah; 3 unit.		12 unit; 12 buah; 4 unit.			
			Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 kali	5,000,000	2 kali	63,375,000	2 kali	57,525,000	3 kali	55,375,000	3 kali	57,866,875	4 kali	60,586,618
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaankendaraan dinas operasional roda 4; jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2; jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional truk		114,000,000		166,000,000	8 unit; 21 unit; 2 unit	236,705,500	11 unit; 21 unit; 3 unit	377,593,000	11 unit; 22 unit; 3 unit.	394,584,685	12 unit; 22 unit; 3 unit	417,821,423
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan meubelair kantor	4 kali	5,000,000	2 kali	3,000,000	2 kali	2,700,000	4 kali	4,000,000	4 kali	4,180,000	5 kali	5,000,000
3			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	80	-	85	17,425,000	87	40,000,000	90	78,575,000	93	82,093,540	95	86,198,217

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	8			10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah ASNyang diklat, bimtek		-		17,425,000		64,000,000	70 jumlah ASN	78,575,000		82,093,540		86,198,217
4			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	capaian nilai evaluasi kinerja	70	27,599,500	75	6,000,000	79	8,161,100	80	70,648,755	83	76,948,002	85	80,795,402
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			5,374,500				-		-		-		-
			Pendampingan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial			22,225,000		-		-		-		-		-
			Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah dokumen pembuatan laporan perencanaan dan evaluasi; jumlah peserta pelatihan system aplikasi perencanaan dan evaluasi		-	6 dokum en	6,000,000	6 dokum en	8,161,100	6 dokum en; 50 orang	70,648,755	6 dokum en; 55 orang	76,948,002	6 dokume n; 60 orang	80,795,402
5			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan			1,318,919,750		2,056,271,000		-		-		-		-

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya													
			Pelatihan keterampilan bagi penyanggah masalah kesejahteraan sosial			455,169,750		-		-		-		-		-
			Sosialisasi, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan bantuan bagi Warga Miskin			863,750,000		959,054,000		-		-		-		-
			Peningkatan Kapasitas SDM Pendamping Sosial, Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya			-		858,540,000		-		-		-		-
			Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan PMKS			-		238,677,000		-		-		-		-
6			Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	Cakupan pemberdayaa n masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	50	1.270.403.750	52	2.056.271.000	53	1,146,002,950	55	1,171,719,900	57	1.703.168.004	60	1.788.326.404

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	8			10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	KUBE dan KUBE berprestasi		-		-	50 KUBE	154,073,250	60 KUBE	108,360,000	70 KUBE	197,168,300	80 KUBE	207,026,800
			Sosialisasi, Pelaksanaan, Pengendalianda n Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	Program Keluarga Harapan (PKH); Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		-		-	65.038 orang; 168 orang	649,534,950	65.038 orang; 168 orang	597,852,500	66.000 orang; 170 orang	839,382,500	66.500 orang; 180 orang	881,351,600
			Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT, RTLH, Tagana, Korban bencana;		-		-	97.472 peserta ; 280 orang RTLH; 125 peserta ; 350 jumlah bantua n	342,394,750	97.472 peserta ; 300 jumlah orang RTLH; 132 jumlah peserta tagana ; 400 jumlah bantua n	465,507,400	9800 peserta ; 320 orang RTLH; 132 peserta ; 450 bantua n	666,617,204	9830 peserta; 325 orang RTLH; 132 peserta; 460 bantuan	699,948,004
7			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90	1.300.008.000	90	614.142.500	90	1,632,485,000	90	2,088,570,750	90	2,182,095,662	90	2,291,200,446
			Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah lanjut usia yang ditangani; jumlah peserta pelayanan jamkesus bagi penyandang disabilitas; jumlah ABH yang mengikuti family gathering,		290,678,000		-		504,085,000	1.800 orang; 155 orang; 50 orang; 200 orang; 1.342 orang	6,935,921,250	1.900 orang; 160 orang; 50 orang; 200 orang; 1.400 orang	7,976,309,400	1950 orang; 170 orang; 60 orang; 1.500 orang	2.003.065.800

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	8			10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				jumlah peserta sosialisasi adopsi; jumlah penerima permakanaan												
			Pendampingan anak yatim piatu			852,000,000		-		-		-		-		-
			Penanganan jenazah terlantar			39,080,000		-		-		-		-		-
			Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan penanganan permasalahan lansia			72,250,000		-		-		-		-		-
			Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	jumlah kegiatan razia anjal, gepeng dan penyakit social lainnya; jumlah jenazah terlantar yang tertangani; jumlah klien yang diantar TRC; jumlah penghuni panti Hafara yang yang terfasilitasi		-	15 kali; 30 jenazah; 800orang; 300 orang.	614,142,500	15 kali kegiatan; 25 jenazah; 750 orang; 300 orang.	399,500,000	12 kali kegiatan; 30 jenazah; 800 orang; 300 orang	211,512,000	12 kali kegiatan; 30 jenazah; 800 orang; 300 orang	243,238,800	12 kali kegiatan ; 32 jenazah; 820 orang; 300 orang.	279.724.700

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		8		10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan PMKS, LU pots, anjal, anak nakal, ABK, family gathering ABH, penyandang disabilitas;.		-		-	750 orang	728,900,000	750 orang	699,512,500	770 orang	804,439,400	790 orang	218.499.700
			Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi	Jumlah peserta FGD/ workshop anti napza, HANI, sos P4GN; jumlah peserta pelatihan kader forlanza; jumlah peserta sosialisasi narkoba; jumlah lokasi kecamatan senam masal		-		-			4.300 orang; 40 orang; 400 orang; 2 kecam atan	362,825,000	4.350 orang; 40 orang; 400 orang; 2 kecam atan	417,248,800	4.400 orang; 50 orang; 400 orang; 2 kecamat an	479,836,100
			Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penerima bantuan permakanan; Jumlah peserta peningkatan pelayanan PMKS; Jumlah Peserta monitoring dan evaluasi PMKS ; Jumlah Peserta Pemetaan PMKS	-	-	-	-	-	-	-		900 orang; 40 orang; 75 orang; 30 orang	6,517,900,000	1000 orang; 40 orang; 75 orang; 30 orang	

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8			Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	50	511,585,000	55	499.900.000	60	1,233,355,000	65	1,210,498,400	70	1,264,703,773	75	1,327,938,962
			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM yang diberikan pelatihan/sosi alisasejahteraan sosial	900 orang	442,845,000	1.000 orang	429,900,000	1.280 orang	616,140,000	1.280 orang	566,020,400	1.350 orang	621,126,273	1.400 orang	652,182,600
			Pendampingan Kegiatan Karang taruna	Jumlah peserta organisasi karang taruna yang terfasilitasi kegiatan; jumlah peserta TKDKT		-		-	1.225 peserta karang taruna ; 150 orang	202,215,000	1.225 peserta karang taruna ; 150 orang	332,750,000	1.1275 orang; 150 orang	300,577,500	1.300 orang; 160 orang.	315,606,362
			Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	Jumlah peserta HKSN; Jumlah perawatan/pe meliharaan makam pahlawan dan monument yang terpelihara; jumlah peserta sepeda sehat perjuangan		68,740,000		70,000,000	600 orang; 2 kali; 500 orang	415,000,000	700 orang; 4 kali; 550 orang	311,678,000	750 orang; 4 kali; 550 orang	343,000,000	800 orang; 5 kali; 550 orang	360,150,000
9			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			3,662,940,000		339,465,000		-		-		-		-

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Pelaksanaan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			2,571,135,000		239,465,000		-		-		-		-
			Pemeliharaan makam pahlawan dan monumen			22,000,000		100,000,000		-		-		-		-
			Penyelenggaraa n festival anak sholeh			196,740,000		-		-		-		-		-
			Pemberdayaan kaum rois dan penjaga masjid			800,212,500		-		-		-		-		-
			Pelatihan manajemen pengelola tempat ibadah			72,852,500										
10			Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan			168,870,000		228,210,000		-		-		-		-
			Peningkatan kapasitas kepemudaan			168,870,000		-		-		-		-		-
			Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan perans serta pemuda			-		228,210,000		-		-		-		-

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			-		230,000,000		-		-		-		-
			Pengembangan Potensi pemuda			-		230,000,000		-		-		-		-
12			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			617,599,450		213,389,000		-		-		-		-
			Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat			617,599,450		-		-		-		-		-
			Kemitraan pelayanan kesehatan			-		213,389,000		-		-		-		-
13			Program Pengembangan data/Informasi /Statistik Daerah			-		240,312,500		-		-		-		-
			Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah			-		240,312,500		-		-		-		-
14			Program Pelayanan pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100	-	100	-	100	1,377,958,250	100	1,224,871,915	100	1.289.123.940	100	1.353.580.137

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Updating Keluarga Miskin	Basis data terpadu Kab. Bantul		-		-	933 dusun	768,308,250	933 dusun	435,004,835	933 dusun	458,060,091	933 dusun	480,963,095
			Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Data base KK miskin penerima bantuan		-		-	12 bulan	609,650,000	12 bulan	789,867,080	12 bulan	831,063,849	12 bulan	872,617,042
15			Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma			150,169,000		-		-		-		-		-
			Pendampingan korban nasional Jaminan social bagi penyandang cacat berat dan JSLU			150,169,000		-		-		-		-		-
16			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya)			71,150,000		-		-		-		-		-
			Penjaringan kerja penanganan anjaj, gepeng, dan penyakit social lainnya			71,150,000		-		-		-		-		-

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17			Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)			71,150,000		200,000,000		695,360,000		-		-		-
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba serta berkembangnya praktek prostitusi			71,150,000		200,000,000		695,360,000		-		-		-
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			58,720,000		82,325,000		-		-		-		-
			Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam			58,720,000		82,325,000		-		-		-		-
18			Program Perencanaan Pembangunan Daerah			6,502,000		-		-		-		-		-
			Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD)			3,251,000		-		-		-		-		-

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		8		10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD			3,251,000	-			-		-		-		-
19			Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100	229.680.000	100	339.650.000	100	475,200,000	100	474,499,000	100	495.746.773	100	520.534.112
			Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani		-	100 orang	212,650,000	100 orang	338,305,000	100 orang	277,714,000	90 orang	290,211,200	80 orang	304,721,800
			Forum Penanganan Korban Kekerasan			-		35,000,000		42,061,000		-		-		-
			Pemberdayaan Perempuan dan Anak			-		15,000,000		15,400,000		-		-		-
			Operasional Sekretariat Anak Bantul			-		27,000,000		39,482,000		-		-		-
			Pelaksanaan Kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)			-		50,000,000		39,952,000		-		-		-

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah pelatihan KDRT bagi guru BK; jumlah rakor FPKK; jumlah peserta sosialisasi TPPO		-		-		-	40 orang; 40 orang; 40 orang	110,785,000	40 orang; 40 orang; 40 orang	115,770,400	40 orang; 40 orang; 40 orang	121,558,000
			Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak		-		-				86,000,000		89,765,173		94,254,312
20			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	30	243.640.000	40	495.020.000	50	383,651,500	60	246,764,100	70	270.978.265	80	284.527.178
			Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi			-		150,000,000		-		-		-		-
			Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak	Jumlah desa yang tersosialisasi		-		80,000,000		51,890,000	15 desa	58.165.500		63,865,700		67,058,900

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		8		10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah anggota gugus tugas KLA Kabupaten; pelatihan fonaba; sosialisasi kecamatan layak anak		-		100,000,000		131,910,000	60 orang; 35 orang; 250 orang	132.621.100		145,617,900		152,898,700
			Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha			-		24,120,000		52,641,000		-		-		-
			Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)			-		44,000,000		41,000,000		-		-		-
			Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)			-		56,000,000		53,000,000		-		-		-
			Penguatan kelembagaan Pengarustamaan gender dan Anak			-		40,900,000		53,210,500		-		-		-
			Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Jumlah fasilitasi kegiatan forum anak bantul; jumlah duta anak bantul		-		-		-	3 kali; 10 orang	55.977.500		61,494,665		64,569,578

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
21			Program penguatan kelembagaan pengarusstamaan gender dan anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30	14.980.000	30	50.000.000	30	57,300,000	30	223.064.990	30	233.053.703	30	244.706.388
			Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak			-		10,000,000		15,700,000		-		-		-
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak			-		40,000,000		41,600,000		-		-		-
			Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah cetak buku profil gender; jumlah peserta hari kartini dan hari Ibu		-		-		-	100 buku; 300 orang	33.450.000		34,955,250		36,703,000
			Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah kelompok desa Prima yang didanpingi		-		-		-	3 kelompok	82.250.390		85,902,353		90,197,488
			Operasional Gabungan Organisasi Organisasi Wanita (GOW)	Anggotaorgani sasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW		-		-		-	400 peserta	49.359.600		51,580,800		54,159,800

NO	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			8	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Terlaksananya kegiatan dharma wanita		-		-		-	7 kali	58.005.000		60,615,300		63,646,100
						4,061,737,950		5,153,199,900		9,321,427,595		10,697,657,447		11,860,455,347		12,453,398,116

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	50	52	53	55	57	60	60
2	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90	90	90	90	90	90	90
3	Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	50	55	60	65	70	75	75
4	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100	100	100	100	100	100	100
5	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	30	40	50	60	70	80	80
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30	30	30	30	30	30	30

Indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM dan SDGs

Tabel. 7.2a Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdaaan Perempuan yang mengacu pada SDGs

Matrik Program Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's Kabupaten Bantul

Tujuan: 1. Tanpa Kemiskinan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan
					2018	2019	2020	2021		
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
INDIKATOR SDG's : '1.2.1 Tingkat kemiskinan daerah										
INDIKATOR SDG's : '1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
INDIKATOR SDG's : '1.3.1 (c) Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusifnya										
INDIKATOR SDG's : 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKHnasional.										
PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL										
	Updating Keluarga Miskin	Jumlah updating basis data terpadu kab. Bantul	ok	1	1	933	933	933	441,604,835	APBD

	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Jumlah pemeliharaan sistem data base KK miskin penerima bantuan; Jumlah orang dalam system	paket; ok	1	1	1; 933	1; 933	1; 933	792,267,080	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial										
	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah KUBE dan KUBE berprestasi	KUBE	-	17	17	17	17	115,360,000	
	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	Jumlah orang keluarga harapan; jumlah WRSE	orang; WRSE	-					637,602,500	
	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah pendampingan kegiatan RTLH	KK	55	60	65	70	75	545,761,200	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah Lanjut usia yang ditangani	Orang	800	1200	1800	1900	2000	782,221,250	
		Jumlah peserta layanan jamkesmas bagi penyandang disabilitas	Orang	100	100	155	155	160		
		Jumlah pendampingan hibah bansos	Orang	80	80	85	85	90		

		Jumlah ABH yang mengikuti family gathering	Orang	35	35	50	50	50		
		Jumlah peserta sosialisasi adopsi	Orang	100	100	200	200	200		
	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah kegiatan razia Anjal, Gepeng dan Penyakit Sosial	kali	10	10	12			317,212,500	
		Jumlah jenazah terlantar yang ditangani	jenazah	30	30	30	30	30		
		Jumlah klien yang diantar TRC	orang	100	500	800	800	850		
		Jumlah panti hafara yang terfasilitasi	orang	300	300	300	250	250		
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan PMKS, LU Pots, Anjal, Anak Nakal, ABK, Family Gathering ABH, Penyandang disabilitas	orang	450	500	750	800	850	822,012,500	
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi	Jumlah peserta FGD/ workshop Anti napza, Sos P4GN	orang	3000	3000	4300	4500	4700	372,825,000	
		Jumlah peserta pelatihan kader forlanza	orang	40	40	40	40	40		
		Jumlah peserta workshop anti napza dan sosialisasi	orang	300	350	400	450	500		
		Jumlah lokasi kecamatan senam massal	kecamatan	n/a	n/a	2	n/a	n/a		

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM yang diberikan pelatihan/sosialisasi kesejahteraan sosial	orang	1000	1050	1200	1250	1300	732,753,600	APBD
	Pendampingan Kegiatan Karang taruna	Jumlah peserta karang taruna yang terfasilitasi kegiatan	orang	1225	1225	1225	1225	1225	288,750,000	APBD
		Jumlah peserta TKDKT	orang	100	100	150	150	150		
	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	Jumlah peserta kegiatan HKSN	orang	500	600	700	700	750	312,078,000	APBD
		Jumlah peserta sepeda sehat perjuangan	orang	500	500	550	550	550		
		Jumlah perawatan/pemeliharaan makam pahlawan dan monumen	kali	4	4	4	4	4		
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan										
PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL										
	Updating Keluarga Miskin	Jumlah updating basis data terpadu kab. Bantul	ok			933			441,604,835	APBD
	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Jumlah pemeliharaan sistem data base KK miskin penerima bantuan	paket			1			792,267,080	APBD

Tujuan 5. Kesenjangan Gender

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan
					2018	2019	2020	2021		
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah kelompok desa prima yang didampingi	kelompok	3	3	3	3	3	82,250,390	APBD
	Penyusunan Data Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah cetak buku profil gender; jumlah peserta hari kartini dan hari ibu	buku; orang	80; 100	80; 150	100; 300	100; 300	100; 300	33,450,000	APBD
	Operasional Gabungan Organisasi Wanita	jumlah peserta kegiatan organisasi perempuan	orang	200	300	400	400	400	49,359,600	APBD
	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	jumlah kali kegiatan Dharma Wanita	kali	7	7	7	7	7	58,005,000	APBD
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani	orang	100	100	100	100	100	277,714,000	APBD

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta di lingkungan korban yang didampingi pemulihan lingkungannya	orang	n/a	n/a	375	300	250	86,000,000	APBD
5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana	Jumlah pelatihan KDRT bagi guru BK	orang	40	40	40	40	40	110,785,000	APBD
		Jumlah rakor FPKK	orang	40	40	40	40	40		
		jumlah peserta sosialisasi TPPO	orang	40	40	40	40	40		
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani	orang	100	100	100	100	100	277,714,000	APBD
5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.										
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta di lingkungan korban yang didampingi pemulihan lingkungannya	orang	n/a	n/a	375	n/a	n/a	86,000,000	APBD

Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah desa yang tersosialisasi	desa	15	15	15	15	15	58,165,500	APBD

5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah desa yang tersosialisasi	desa	15	15	15	15	15	58,165,500	APBD
--	---	---------------------------------	------	----	----	----	----	----	------------	------

Tabel. 7.2b Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdaaan Perempuan yang mengacu pada SPM

Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. SPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Sesuai peraturan terkait Standar Pelayanan minimal yaitu :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang social di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/ kota

Pemenuhan target sesuai dengan indikator yang secara rinci telah diuraikan dalam aturan tersebut diatas. Namun dalam penentuan target belum dapat ditentukan sampai saat rencana strategis ini ditetapkan, dikarenakan berhubungan dengan kemampuan daerah terutama untuk urusan social dan perlu di koordinasikan dengan berbagai pihak. Oleh karena hal itu, pada perencanaan tahun berikutnya akan ada perubahan terkait anggaran dalam pemenuhan inddikator SPM. Perubahan anggaran dalam rangka pemenuhan SPM tersebut akan ddituangkan para rencana kerja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2016 s.d 2021

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Akhir RPJMD
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Capaian	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Capaian
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
Sosial																	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	Cakupan Penanganan warga miskin melalui bantuan	Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan : jumlah total KK miskin x100%	%	40	50	1,270,403,750	52	2,056,271,000	53	1,576,930,000	55	1.630.169.995	57	1,703.168.004	60	1.788326.404	60
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	%	70	90	1,300,008,000	90	614,142,500	90	1,869,960,000	90	2.088.570.750	90	2.182.095.662	90	2.291.200.446	90
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok mandiri / Jumlah kelompok keseluruhan x100%	%	30	50	477,585,000	55	499,900,000	60	1,029,215,000	65	1.210.498.400	70	1.264.703.773	75	1.327.938.962	75

Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Jumlah peserta pemohon jaminan / Jumlah peserta pemohon jaminan yang dilayani x100%	%	90	100	0	100	0	100	1,404,742,500	100	1,233.871.915	100	1.289.123.940	100	1.353.580.137	100
Program penegakan perda dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyuluhan napza	Jumlah penyuluhan napza yang terlaksana / Jumlah rencana penyuluhan napza x100%	%	100	100	0	100	200,000,000	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	Desa dan Kecamatan yang sudah layak anak	%	25	30	243,640,000	40	495,020,000	50	398,080,000	60	283,539,100	70	326,069,965	80	374,980,460	90
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan/jumlah pekerja di lembaga pemerintahan x 100%	kegiatan	20	30	14,980,000	30	50,000,000	30	56,600,000	30	244,386,000	30	281,043,900	30	323,200,400	30
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	jumlah korban uang diadukan / jumlah korban yang ditangani x100%	%	80	100	229,680,000	100	339,650,000	100	482,570,000	100	548,715,000	100	631,022,250	100	725,675,500	100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	75	297,700,700	77	738,216,400	78	1,216,243,995	80	2,417,660,692	82	2,780,309,796	85	3,197,356,265	85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kebutuhan sarana prasarana : sarana dan prasarana yang terpenuhi x 100%	%	0	85	203,400,000	85	291,575,000	90	1,238,925,000	93	1,846,400,000	95	2,123,360,000	97	2,441,864,000	97
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang terlatih : jumlah aparatur x 100%	%	0	0	0	80	17,425,000	85	40,000,000	90	78,575,000	93	90,361,250	95	103,915,400	95
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	70	24,449,500	75	6,000,000	79	8,161,100	80	60,000,000	83	69,000,000	85	79,350,000	85
T O T A L (Rp.)						737,889,226,757		951,267,004,761		1,013,629,001,438		1,121,744,095,881		1,214,448,982,563		1,318,863,768,841	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.


BUPATI BANTUL
SUHARSONO